



UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM KEADAAN HAMIL

Jhody Raehandi Ramadhan
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Pemberian hak kepada narapidana merupakan hal yang harus di penuhi terutama kesehatan narapidana yang pada umumnya banyak mengalami berbagai macam penyakit. Serta masih bercampurnya tempat narapidana laki-laki dan perempuan di Lapas umum yang hanya di bedakan dengan lokasi Blok yang di khususkan untuk perempuan. Hal ini menjadi faktor utama adanya pelayanan kesehatan bagi narapidana khususnya narapidana perempuan yang memiliki perhatian khusus apabila saat hamil atau merawat bayi. Maka dari itu di lakukan pemberian pelayanan khusus bagi narapidana perempuan yang sedang hamil atau merawat bayi. Maka dari itu di bedakannya Lapas umum dan Lapas khusus perempuan karena akan mempermudah dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Selain itu adanya petugas yang berkompeten dalam bidang kesehatan sangat penting Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda di karenakan kebutuhan reproduksi wanita lebih kompleks dan memiliki siklus yang berbeda dibandingkan pria.. Maka dari itu di butuhkan dokter atau bidan yang memang berkompeten dalam bidangnya dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai.

Kata Kunci : Kesehatan, narapidana perempuan, hamil, pelayanan

PENDAHULUAN

Narapidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran yang di kenakan pidana dan menjalankannya di dalam Lembaga pemsarakatan. Narapidana yang menjalankan pidananya juga kehilangan kemerdekaannya selama berada di dalam Lapas. Menurut pasal 1(7) Undang-undang no 12 tahun 1995. Narapidana yang menjalani pidana di dalam lapas juga memiliki hak-hak nya seperti melaksanakan kegiatan ibadah hingga mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk juga pada narapidana perempuan yang di atur dalam pasal 14 Undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemsarakatan

Sebagaimana yang sudah ada di Indonesia dengan Undang- Undang No 7 Tahun 1984 salah satunya dicantumkan kalau wanita memiliki hak atas proteksi kesehatan. Disebabkan kesepakatan internasional ini sudah diratifikasi oleh Indonesia serta mengikat hingga negara harus mengakui hak serta melakukan proteksi terhadap perempuan

sebagaimana diatur dalam Kesepakatan serta terikat pada sistem pemantauan serta pelaporan internasional. Negara harus penuh proteksi atas hak kesehatan perempuan.

Sebagaimana di lihat di Lapas perempuan Malang. Narapidana perempuan yang hamil serupa yang dirasakan Narapidana Wanita yang bernama Sunarti yang medekam dalam Lembaga Pemasyarakatan perempuan Malang dirinya terpaksa mesti melahirkan pada bertepatan pada 20 september 2020 kemarin, dan terpaksa merawat bayinya di dalam penjara dimana situasi dan kondisi didalam kamar blok ini ditempati oleh 14 narapidana lain, sudah pastilah ini jadi permasalahan tertentu untuk Sunarti dimana ia wajib berbagi tempat buat bayinya dan 14 penghuni sel yang lain dan hal ini jelas sangat mengganggu bahkan menghambat proses pertumbuhan fisik ataupun psikis ibu dan bayinya.

Dalam hal pemenuhan hak narapidana terdapat hak yang sangat penting dan harus di penuhi yaitu hak bagi narapidana perempuan. Narapidana perempuan tentunya berbeda dari narapidana pria dari standar gizi makanan sudah berbeda apalagi hal lainnya. Kesehatan Reproduksi bagi perempuan adalah sehat fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit maupun kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Oleh karena itu Narapidana perempuan mempunyai hal yang tidak di miliki oleh narapidana laki-laki seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Sehingga kebutuhan perempuan lebih rumit dari laki-laki apalagi dalam pelayanan kesehatan ketika wanita hamil dan menjalankan proses pembinaan di lapas. Hal ini menjadi masalah yang lebih spesifik dan urgensi nya lebih mendalam pada saat masa kehamilan.

Narapidana yang hamil dan menjalankan proses pembinaan di lapas mendapatkan dispensasi atau keringanan dalam kegiatan pembinaan dan pekerjaan sehari hari . Seperti halnya ketika ada pekerjaan berat seperti mengangkat barang berat atau yang lain, itu tidak dilakukan lagi dan di gantikan oleh narapidana lain. Karena masih sedikitnya lapas khusus perempuan atau wanita maka di buat lah blok khusus bagi narapidana perempuan dan wanita di Lapas umum yang rata-rata berisi narapidana laki-laki. Serta upaya untuk menjamin pemenuhan hak Kesehatan reproduksi narapidana perempuan melalui pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik, aman, dan terjangkau tersebut diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan, diantaranya reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi keurgensian medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan tindakan aborsi, kesehatan ibu, dan kehamilan diluar cara alamiah.

Melihat dari jumlah lapas khusus perempuan yang ada di Indonesia ini yang masih kurang dapat menjadi kendala dalam pemberian hak narapidana perempuan yang hamil. Sarana prasarana yang kurang menjadi kendala utama dalam pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan yang hamil. Masih banyak narapidana perempuan di tempatkan di lapas umum Bersama dengan narapida pria yang cenderung kotor dan kumuh lingkungannya. Melihat hal ini dapat berdampak kepada kesehatan narapidana hamil dan perkembangan bayi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pihak atau lembaga yang menahan telah mengabaikan kebutuhan penting perempuan. Di mulai dari kondisi ruangan, penerangan, air bersih, sampai layanan kesehatan reproduksi. Kondisi ini juga terjadi di rutan atau Lapas yang pada dasarnya lembaga resmi penahanan.

Melihat dari berbagai hal yang terjadi dalam pelayanan hak narapidana perempuan di Indonesia ini maka sangat di butuhnya lapas khusus perempuan atau wanita di indonesia. Dengan adanya lapas perempuan ini akan memudahkan dalam pemberian hak-hak narapidana perempuan. Pemberian layanan akan lebih maksimal dan

mudah karena hanya terfokus pada narapidana perempuan saja. Serta dapat mengurangi dampak buruk Kesehatan bayi yang sedang berkembang di dalam lapas akibat pelayanan ibu yang sedang merawat atau menyusui bayi dapat di laksanakan secara intensif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian yang berjudul “ **UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM KEADAAN HAMIL** ” ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Landasan teori ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara umum latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan secara nyata mengenai pelaksanaan sistem pembinaan dalam pemenuhan hak dan pemberian perhatian khusus kepada narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan serta faktor-faktor yang dapat mendukung serta menghambat pemenuhan hak dan pemberian perhatian khusus kepada narapidana wanita dalam lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Data yang didapat langsung melalui sumbernya di lapangan baik responden maupun informan yang berhubungan dengan penelitian merupakan data primer. Lokasi yang dipilih oleh peneliti yaitu di Lapas Kelas IIA Kediri dan LPP Malang. Sedangkan data yang didapat melalui kumpulan karya ilmiah serta literatur-literatur yang ada merupakan data sekunder.

Terdapat tiga jenis pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, cara yang dilakukan yaitu mengkaji referensi yang linier dan benar dengan penelitian seperti literatur-literatur, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang masih berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan. Yang kedua, teknik wawancara yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi lapangan secara langsung untuk melaksanakan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. Dalam teknik wawancara dilakukan pembuatan rancangan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kepada responden maupun informan. Yang ketiga, teknik observasi langsung. Teknik observasi langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya bagaimana gejala yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Kesehatan adalah suatu yang memiliki nilai yang mahal di kehidupan manusia terutama sebagai salah satu indikator kesejahteraan umum yang harus di realisasikan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Kesehatan di Indonesia memang masih berada di tingkatan yang rendah dan memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Pengertian dari kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara jasmani, rohani maupun mental. Kehidupan sosial yang produktif juga memungkinkan untuk seseorang mendapatkan Kesehatan yang baik bagi jasmani maupun rohani.

Kesehatan di sini juga termasuk Kesehatan reproduksi yang notabennya harus mendapatkan perhatian khusus. Perempuan atau wanita merupakan kelompok rentan yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban karena memiliki kondisi fisik yang lebih lemah dari yang lain. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya. Perempuan yang merupakan makhluk yang dikenal dengan sifat yang lemah lembut, ternyata mereka juga dapat melakukan tindak pidana bahkan ada yang melakukan kejahatan pada kelas berat. Apabila seorang wanita melakukan kejahatan, maka pantas baginya untuk mendapatkan proses hukum di lembaga pemasyarakatan dalam bentuk pembinaan. Namun, berbeda dengan laki-laki, narapidana perempuan termasuk pada kelompok rentan dalam lembaga pemasyarakatan, artinya mereka membutuhkan perhatian khusus selama proses pembinaannya

Perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan juga harus mendapatkan perhatian khusus. Sama halnya dengan narapidana perempuan yang juga berhak mendapatkan perhatian khusus dikarenakan mempunyai treatment khusus. Perlakuan terhadap tahanan dan narapidana perempuan umumnya sama dengan laki-laki dewasa. Namun terkait reproduksi terdapat khusus karena perempuan mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat anak. Konsekuensinya ada penambahan kebutuhan yg khas untuk perempuan. Instrument HAM internasional dan nasional, telah menjelaskan kerentanan kelompok perempuan mengalami diskriminasi. Penting bagi petugas pemasyarakatan memahami gender agar dapat meningkatkan pelayanannya.

Narapidana perempuan membutuhkan adaptasi baik secara sosial, spiritual, psikologis, maupun fisik. Maka dari itu yang menjadi dasar implementasi yang diterapkan oleh lembaga pemasyarakatan yaitu karena wanita mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui yang tidak dialami oleh laki-laki. Perlakuan dan perlindungan khusus diberikan kepada narapidana wanita yang menjalankan fungsi reproduksinya karena wanita mempunyai kebutuhan spesifik yaitu pada pemulihan kesehatan reproduksi seperti pelayanan untuk kehamilan, melahirkan

Walaupun sedang menjalani hukuman, para narapidana juga tetap memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berbeda dengan narapidana laki-laki, narapidana wanita lebih membutuhkan perhatian khusus selama proses pembinaannya karena wanita mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, serta menyusui yang tidak dialami oleh laki-laki.. Pembinaan spesifik pada narapidana wanita yaitu memberikan pelayanan psikologis, kesehatan, dan makanan yang layak. Pelayanan, pola pembimbingan, dan pembinaan spesifik pada narapidana wanita lebih ditekankan pada pelayanan psikologis serta kesehatan

Pemberian pembinaan terhadap narapidana bertujuan untuk mengembangkan potensinya ke arah positif dan menjadikannya manusia yang lebih produktif serta menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pemberian pembinaan bagi narapidana diharapkan agar nantinya para narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan dan dapat memperbaiki diri agar tidak lagi menyalahi aturan hukum. Dalam pelaksanaannya selain terdapat faktor pendukung, ada juga kendala

yang dialami sehingga tujuan yang sebenarnya dari pembinaan ini tidak seluruhnya terimplementasi secara berkesinambungan. Dalam proses pelaksanaan pembinaan pasti ada usaha dalam pemenuhan hak bagi narapidana terutama hak khusus bagi narapidana wanita. Namun dalam pelaksanaannya tidak semudah dengan yang dibayangkan, ada beberapa kendala dalam pemenuhan hak narapidana.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lapas kelas IIA Kediri dan LPP Malang terdapat kendala dalam pemenuhan dan pelayanan Kesehatan narapidana perempuan. Kurangnya dokter umum, perawat, serta sarana prasarana poliklinik yang kurang di dalam lapas sehingga untuk narapidana yang sakit atau mempunyai keluhan penyakit kurang mendapatkan penanganan yang terbaik.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Kepala Lapas mendatangkan bidan ke lapas atau mengantarkan narapidana ke bidan untuk melakukan pemeriksaan rutin bagi warapidana wanita yang sedang mengandung. Untuk tempat tidur bayi memang di lapas tidak menyediakan, maka dari itu lapas hanya menyediakan kamar untuk ibu dan bayi menjadi satu ruangan karena lapas di Pamekasan bukan lapas khusus wanita, namun tetap melayani narapidana wanita yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui dengan baik yaitu dengan memberikan perhatian khusus. Dan bagi narapidana wanita yang sedang menyusui hanya disediakan kamar petugas untuk pemberian ASI. Untuk penanganan daruratnya kepala Lapas juga memiliki gagasan berupa tombol urgent yang langsung tersambung ke alarm darurat ruang komandan jaga agar ketika tengah malam terjadi sesuatu yang mendadak dan mendesak dapat melakukan penanganan yang cepat dan tepat. Hal ini dinilai dapat memberikan kontribusi yang efektif dan efisien.

Untuk narapidana Perempuan pasca melahirkan atau sedang menyusui juga diberikan perhatian dan perawatan khusus. Karena wanita pasca melahirkan wajib memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya dari usia 0 sampai usia 2 tahun. Narapidana Perempuan yang sedang menyusui memperoleh makanan dan minuman tambahan sesuai dengan petunjuk dan saran dokter. Jenis makanan yang diberikan berupa susu, jus buah, dan makanan yang mengandung vitamin A. pemenuhan gizi bagi ibu menyusui sangatlah penting dan harus diperhatikan karena memberikan dampak kepada pertumbuhan dan perkembangan bayi.

KESIMPULAN

Narapidana perempuan juga berhak untuk diberi pembinaan serta pendidikan agar dapat menjadi masyarakat yang berkarakter baik di dalam lingkungan bermasyarakat. Upaya pemenuhan hak dan pemberian perhatian khusus kepada narapidana perempuan terlaksana dengan baik walau masih ada beberapa kendala. Pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi narapidana wanita yang sedang mengandung atau yang sedang menyusui yaitu dengan memberikan makanan yang bergizi dengan mengikuti saran dari dokter/bidan agar bayi bisa berkembang dengan baik. Selain itu lapas juga memberikan pelayanan konsultasi serta kesehatan seperti pemeriksaan terhadap narapidana wanita yang mengandung atau yang menyusui.

Namun, ada beberapa kendala yang dialami dalam pemenuhan hak dan pemberian perhatian kepada narapidana perempuan seperti tidak tersedianya fasilitas atau sarana prasarana dan tenaga medis seperti bidan sehingga untuk memeriksakan narapidana wanita yang mengandung atau menyusui harus mendatangkan bidan atau mengantarkannya ke

bidan dengan di dampingi oleh petugas lapas serta tidak tersedianya tempat tidur khusus bayi.

Setelah melihat dari beberapa penelitian dan kasus yang ada perlu di adakannya penambahan dan pembaruan sarana prasarana Kesehatan sehingga dapat mempermudah penanganan medis di saat darurat. Serta melakukan rekrutmen petugas kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang penanganan medis khusus perempuan seperti bidan dan jika perlu petugas psikolog atau psikiater untuk membantu dalam bidang Kesehatan mental yang sangat berguna dan berpengaruh di Lapas.

Saran lain adalah dengan pembangunan Lapas khusus perempuan di karenakan masih banyaknya narapidana perempuan di tempatkan di Lapas umum Bersama narapidana pria yang membuat kurangnya perhatian kepada narapidana perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifat, Nasiamatul. 2018. Pemenuhan Hak atas Kesehatan dan Makanan yang Layak Bagi Warga Binaan Perempuan Mengandung (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: FH Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Azalia, Larissa Evita. 2015. Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2(2), 1-14.

Farkhie, DT Ananda. 2018. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyaakaan. Jurnal Universitas Sumatera Utara, 1-47.

Fatony, Achmad, dkk. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Klas IIA Jakarta Timur. Jurnal Hukum & Pembangunan, 45(3), 377.

Haekal, Teuku Iqbal, dkk. 2014. Pemenuhan Hak Narapidana Wanita yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 11-18.

Handayani, Yeni. 2012. Pemenuhan Hak Kesehatan atas Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang Periode Tahun 2011. Tesis tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Hartini, Sri, dkk. 2015. Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Universitas Gajah Mada, 27(2), 286-299.

Indonesia, P. P. R. (2014). PP RI No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Kresnadari, A. PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN NARAPIDANA DALAM KEADAAN HAMIL (Studi

Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).

Session, T. S. (2005). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*.